

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



AGUNG SAPUTRO
NIM : 2102115110

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.
NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Saputro, Agung. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorog.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata kunci: Arisan anjangsana, *Qard*, *Ribā nasijah*.

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena praktik arisan yang menerapkan iuran tambahan berlipat, yang mana adanya iuran tambahan berlipat yang dibebankan bagi pemenang awal. Hal tersebut merugikan pihak pemenang awal dan pihak yang menguntungkan pihak pemenang akhir. Keuntungan tersebut dinamakan *ribā nasijah*, *ribā* yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari yang di dalamnya terdapat adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian seiring berjalannya waktu. Arisan ini juga menerapkan potongan Rp. 20.000 untuk upah penulis.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. (2) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. (3) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data lapangan yang berasal dari pengurus dan anggota arisan yang kemudian dianalisis apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, (1) Tinjauan Hukum Islam terhadap akad arisan di Desa Jurug termasuk dalam praktik utang piutang (*qard*). Berdasarkan akad *qard* maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalannya arisan. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap iuran tambahan yang diterapkan dalam arisan di Desa Jurug bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung *ribā* yang disebut *ribā nasijah*, *ribā* yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari. (3) Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan perolehan arisan Rp 20.000 untuk upah pengurus di Desa Jurug sah dan boleh dilakukan karena *ujrah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agung Saputro

NIM : 210215110

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 19 November 2019

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
NIP. 196701152005011003

Mengetahui,

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agung Saputro
NIM : 210215110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa
Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 November 2019

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji 1 : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()

Ponorogo, 28 November 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Saputro

NIM : 210215110

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa
Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksadan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Desember 2019

Penulis



Agung Saputro

NIM. 210215110

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Saputro

NIM : 210215110

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa
Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Agung Saputro

NIM. 210215110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya yaitu Allah Swt. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Nya.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain menyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda kekayaan.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi atau hubungan dengan orang lain. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasikan suatu jaringan sosial diantara mereka. Dalam berinteraksi sosial dengan

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), 5.

orang lain, pada umumnya orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fikih muamalah. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta kekayaan selama yang dilakukan halal dan baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*²

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup beraneka ragam. Maka dari itu, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi hidupnya terutama dalam bidang muamalah. Dalam rangka memenuhi keebutuhan hidupnya manusia melakukan aktifitas-aktivitas kerjasama dengan orang lain, salah satunya yaitu kegiatan arisan. Islam tidak membatasi seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang dilakukan sesuai pada prinsip yang berlaku, yaitu halan dan baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam Al-qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 83

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³

Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong-menolong).

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dari beberapa anggota yang diundi secara berkala. Dalam kegiatan tersebut anggota arisan wajib hadir dengan membawa setoran uang dengan jumlah yang telah disepakati. Apabila uang sudah terkumpul dengan jumlah tertentu maka uang diberikan kepada anggota yang memperoleh undian. Kegiatan tersebut akan berlanjut sampai semua anggota mendapat giliran undian, biasanya tiap bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai kesepakatan para anggota. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam*,

berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong). Arisan merupakan institusi isidentil konsidial yang pada prinsipnya adalah utang piutang. Peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai kreditur dan debitur.

Pada hakikatnya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian kecuali tidak berlaku pada anggota yang mendapat undian pertama. Setelah mendapat undian maka anggota yang mendapat undian pertama akan menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, anggota yang mendapat undian terakhir akan selalu menjadi pemberi hutang (kreditur) kepada anggotanya. Dari sisi substansinya, arisan merupakan akad sosial lebih tepatnya akad *qard* (utang piutang). Selanjutnya uang yang diambil oleh anggota yang mendapat undian adalah utangnya kepada anggota yang lain.

Menurut *fuqahā*, *qard* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.⁴ Praktik arisan merupakan bentuk muamalah yang sering ditemui baik di desa maupun kota, yang mana memiliki hukum asal boleh sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

⁴Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 122.

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتَّى يدلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵

Dalam praktinya, arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam, bisa berbentuk uang, sembako, kendaraan bermotor, hewan kurban dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, investasi, wadiah, tembakan dan lain-lain, seperti kelompok arisan bapak-bapak di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam arisan ini dilakukan secara bergantian atau anjongsana kerumah anggota dengan undian setiap 2 bulan sekali. Dari kesepakatan para anggota arisan ini dipatok 200.000 ribu per orang setiap kali arisan dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, tapi dalam arisan ini boleh membayar lebih dari dua ratus ribu (*becekan*), dari hasil uang yang terkumpul akan di potong Rp. 20.000 untuk upah pengurus. Yang menarik dari arisan tersebut terdapat tambahan iuran Rp. 3.000 yang belipat/kelipatannya yang bertambah setiap arisan, berlaku bagi peserta yang memperoleh undian lebih awal. Sebagai contoh pokoknya saja tanpa *becekan*, "A" memperoleh undian pada arisan pertama, maka pada arisan kedua "A" menyettor uang Rp. 203.000, pada arisan ketiga menyettor Rp.

⁵Ridho Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 53.

206.000, pada arisan keempat menyetor Rp. 209.000 dan seterusnya.⁶ Tambahan dari peserta yang sudah keluar di awal waktu akan ditambahkan ke peserta yang memperoleh diakhir sampai paling terakhir. Jadi anggota yang memperoleh diakhir waktu maka akan menerima uang lebih banyak dibanding yang diawal, karena anggota yang memperoleh diawal akan membayar iuran tambahan yang berlipat ganda. Peserta arisan yang sudah memperoleh undian diawal tidak boleh keluar dari arisan begitu saja, harus mengikuti arisan sampai selesai. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada peserta lain yang belum memperoleh undian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik arisan tersebut menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

⁶Tumiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 5 November 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan yang berkaitan dengan realitas arisan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang melakukan praktek arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Umi Latifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi” skripsi IAIN Ponorogo tahun 2017. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Tinjauan fiqh terhadap akad *qard* dalam arisan tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan akad *qard* murni, karena dalam *qard* tidak boleh adanya potongan atau tambahan dalam pengambilan pinjaman karena hal tersebut termasuk *riba* yaitu *ribā qard*. (2) Tinjauan fiqh terhadap motif dan besaran nilai tembakan dalam arisan tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip tolong-menolong yang telah dijelaskan dalam Islam, yang mana potongan *qard* yang disyaratkan pada awal arisan terlalu tinggi dan mendzalimi pihak peminjam yang juga termasuk *ribā*, karena anggota yang membutuhkan benar-benar memiliki

tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bukan semata-mata untuk kesenangan atau manipulasi.⁷

Kedua, penelitian oleh Rini Susiyanti dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1) Tinjauan fiqh terhadap pengembangan uang arisan di sini dilarang karena didalam pengembangan uangnya menggunakan akad *qard* didalamnya, yaitu dengan cara dipinjamkan dengan menentukan suku bunga 5% per Rp.100.000. *Qard* dilarang menetapkan suku bunga dalam bentuk apapun, karena itu termasuk *riba* yang dilarang, serta syarat didalam *qard* tidak terpenuhi dan bertentangan dengan syarat dan prinsip *qard*. (2) Tinjauan fiqh terhadap biaya administrasi yang dipotong dari perolehan gula anggota boleh dilakukan asalkan adanya kesepakatan dan pengupahannya kuli panggul sudah sesuai dengan upah yang sepadan, sedangkan upah yang diterima penimbang oleh gula tidak sesuai dengan hukum islam karena didalam pengupahannya tidak ada ketentuan seberapa besar upah yang ditentukan.⁸

Ketiga, penelitian oleh Binti Fathul Qori'ah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban Studi Kasus pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung

⁷Umi Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), viii.

⁸Rini Susiyanti, “Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), x.

Kabupaten Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan, (1) tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Akad yang digunakan dalam arisan adalah utang piutang (*qard*), akad ini sudah memenuhi syarat *qard* jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan dengan cara utang-piutang dengan menarik tambahan pada jamaah yasin merupakan merupakan tambahan yang dipersyaratkan diawal akad. Dalam Islam transaksi tersebut dilarang. Walaupun niat dan tujuannya baik yang mana tambahan tersebut akan digunakan untuk mencukupi biaya kurban pada saat idhul adha. Sebagaimana hadis Nabi Saw: “setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba”. (HR. Baihaqi). Dengan demikian tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga pengembangan uang arisan dengan cara utang piutang dengan menarik tambahan pada jamaah yasin Dusun Plebon tidak dibolehkan dalam Islam.⁹

Keempat, penelitian oleh Ulfa Ula dengan judul “Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2013. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) tinjauan hukum fiqh terhadap akad dalam arisan ini menggunakan akad *wadiah*. Akad ini sudah memenuhi syarat dan

⁹Binti Fathul Qori'ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban Studi Kasus pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), viii.

rukun dalam *wadiah*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan fikih. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong. (2) Tinjauan hukum fiqh terhadap potongan penerimaan anggota arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip *wadiah* yang mana dalam *wadiah* murni hanya amanah dan tolong menolong tidak dibenarkan adanya potongan.¹⁰

Kelima, penelitian oleh Hartini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menggunakan akad *qard*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *qard* dipandang sah karena tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Pembayaran arisan semen mengandung *ribā nasi'ah* karena pembulatan, karena pembulatan pembayaran arisan semen sebagai simpan pinjam dan anggota yang meminjam dikenai bunga. (2) Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerimaan undian berupa uang tidak bertentangan dengan fiqh *qard*. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat

¹⁰Ulfa Ula, “Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), vii.

atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat. (3) Tinjauan fiqih muamalah terhadap anggota yang keluar dari arisan sebelum arisan selesai, masing-masing berhak membatalkan akad kapan saja. Penulis cenderung pada pendapat ulama Hanafiyah mendapat keharusan untuk mengalihkan *qard* dengan *hiwalah* yaitu pemindahan hutang. Anggota berhak memutuskan akad sebelum jatuh tempo.¹¹

Berdasarkan kajian pustaka diatas, perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini menggunakan teori *qard*, *riba*, dan *ujrah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti, di mana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹² Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti praktik arisan yang telah benar-benar terjadi di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa berupa kejadian,

¹¹Hartini, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), vii.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003), 3.

fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dieksplorasi darida diperdalam dari fenomena sosial yan terdiri atas pelaku,kejadian, tempat, dan waktu.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata yang ditulis atau lisan dari pihak-pihak dan perilaku yang dapat diamati. Di mana dalam hal ini peneliti selanjutnya akan menjelaskan gambaran-gambaran mengenai praktik arisan yang dilaksanakan di Desa Jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian. Dengan cara riset lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Adapun tujuan kehadiran peneliti di lapangan adalah untuk mengamati keadaan atau kegiatan secara langsung.¹⁴

¹³M. Djunaidi Ghony dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 25.

¹⁴Blog Pendidikan Indonesia, “Metode Penelitian Kualitatif,” dalam, <http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html>., (diakses pada tanggal 2 Januari 2019, jam 21:15).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti adalah lokasi praktik arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan di tempat tersebut karena terdapat banyak masyarakat yang melakukan kegiatan muamalah berupa arisan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁵ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁶ Adapun data yang diperlukan dalam penelitiann ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- 3) Data tentang potongan perolehan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

¹⁵Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),76.

¹⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

b. Sumber Data

Sumber data adalah Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

1) Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian¹⁷. Informan di sini adalah pihak-pihak atau anggota arisan yang mengikutinya. Anggota yang mengikuti arisan berjumlah 20 Orang. Di sini penulis akan berwawancara tidak dengan semua informan, melainkan sebagian saja.

2) Data skunder

Sumber Skunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan adalah dengan metode sebagai berikut:

¹⁷Ibid., 209.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.¹⁸ Teknik yang dilakukan seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi arisan di Desa Jurug kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagai pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mendapatkan data berupa keterangan dan sumber data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara interaksi menanyakan sesuatu kepada seseorang atau informan dengan cara bercakap-cakap dan tanya jawab secara tatap muka atau langsung.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan beberapa pihak anggota yang mengerti terkait arisan di Desa Jurug kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait akad yang digunakan, iuran tambahan, dan potongan perolehan arisan di Desa Jurug kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data berupa keterangan dan sumber data yang valid. Kemudian data

¹⁸Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 131.

¹⁹Ibid., 134.

tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dll. Adapun yang dimaksud data-data disini adalah berupa data-data yang diperlukan dengan penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris. Yakni, peneliti terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif). Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan.²⁰

Analisis di sini sebagai pengurai teori yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni meninjau akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug dikaitkan dengan teori *qard*, tambahan iuran dalam arisan di Desa Jurug dikaitkan dengan teori *ribā*, dan potongan perolehan arisan di Desa Jurug dikaitkan dengan teori *ujrah*, sehingga data yang dianalisis dapat

²⁰Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni pihak pengurus arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, pihak anggota arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b. Triangulasi teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu penulis melakukan teknik dalam pengambilan data yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak pengurus dan anggota arisan, serta mencari hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang disebut dokumentasi serta melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh objek peneliti.

- c. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda maksudnya dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan sumber-sumber data yang sama yaitu pihak pengurus arisan dan anggota arisan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *QARD* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini berisikan landasan teori *qard* (utang piutang) yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum, manfaat, *ribā qard.*, dan *ujrah.*,

BAB III : PRAKTIK ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252.

keagamaan masyarakat Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, serta akan dibahas bentuk akad yang digunakan, iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai, serta potongan perolehan dalam praktik arisan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap masalah dalam praktik arisan yang dilakukan sekelompok masyarakat di Desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo terkait dengan akad yang digunakan, iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai, dan potongan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan ditatrik kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP QARD DALAM HUKUM ISLAM

H. Pengertian *Qard*

Qard secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qarada asy-syāi' – yaqriduhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²² Menurut istilah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu.²³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²⁴ Kesimpulannya, *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain dengan maksud untuk dikembalikan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua pihak dengan harta yang serupa dan ukuran yang sama tanpa mengambil manfaat di dalamnya.

²²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 153.

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 152.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), 333.

I. Dasar Hukum *Qard*

Dasar disyari'atkannya *qard* (hutang piutang) adalah Alquran, As-sunah, dan ijma'.

1. Alquran

a. QS. Al-Hadid: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :

*“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*²⁵

b. QS. Al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam Al-qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 538.

²⁶Ibid., 39.

2. Hadits

a. Sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya :

*“Dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah Saw. bersabda
“Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang muslim
(kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di
akhirat.”*

b. Hadits riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a. :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ
مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya :

*“Dari Ibnu Mas’ud r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda “Tidaklah
seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain
dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah
satu kali.”²⁷*

3. Ijma’

Ijma’ ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan.²⁸

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan

²⁷Qodir Hasan, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*, terj. Syeikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1779.

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 335.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹

J. Rukun dan Syarat *Qard*

1. Rukun *Qard*

- a. *Muqrid*, adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. *Muqrid* merupakan seseorang muhtar dan ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma).
- b. *Muqtariḍ*, adalah pihak yang menerima pinjaman hutang, harus memiliki kriteria yang sah untuk melakukan transaksi.
- c. *Muqtaraḍ*, adalah harta yang diutangkan.
- d. *Ṣighat* (ijab qabul), adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknaknya, seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.³⁰

²⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³⁰Rozalind, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 223.

2. Syarat *Qard*

a. Syarat *Āqidain* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*)

1) *Ahliyah at-tabarru'* dan *Ahliyah at-tasharrufat*, yaitu orang yang mampu secara lisan yakni baligh, berakal sehat, pandai, dan cakap. Layak bersosial bagi *muqriḍ* dan layak membelanjakan harta bagi *muqtariḍ*.

2) Tanpa ada paksaan, bahwa *muqriḍ* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtariḍ*. Keduanya melakukan dengan saling ridho.

b. Syarat *muqtaraḍ* (barang yang dijadikan objek), yaitu barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan.

c. Syarat *ṣiḡhat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqriḍ*. Demikian juga *ṣiḡhat* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya.³¹

d. Besarnya harta pinjaman harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya.

e. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.³²

³¹Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 161-162.

³²Nawawi, *Fikih Muamalah*, 178.

K. Hukum *Qard*

Hukum ketetapan *qard* (utang piutang) mengikuti hukum *taklifi*: boleh, makruh, wajib, mubah, dan haram. Semua itu sesuai praktiknya karena karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika seseorang yang berhutang berkebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberi hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang tidak dalam kondisi mendesak, tetapi untuk menambah modal dalam bisnis karena berambisi memperoleh keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya mampu membayar, bahwa jika ia mempunyai harta yang bisa diharapkan dan niat menggunakannya untuk membayar hutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi yang mendesak untuk menghindarkan diri dari bahaya, misalnya membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.³³

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qarḍu*) sebagai berikut:

³³Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 157.

1. Utang-piutang dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtariḍ* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
2. Utang-piutang boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtariḍ* (debitur).
3. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti semula. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau tambah, maka dikembalikan dengan barang lain yang sejenis jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang sesuai harga barang tersebut.
4. Jika pengembalian *qarḍ* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan *muqrid* (kreditur). Namun jika merepotkan maka *muqtariḍ* (debitur) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
5. *Muqrid* (kreditur) haram mengambil manfaat *qarḍ* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtariḍ* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena

Rasulullah Saw. memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari pada unta yang dipinjamnya.³⁴

L. Khiyar dan Penangguhan

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qard* tidak ada *khiyar*, sebab maksud dari *khiyar* adalah suatu keadaan *aqid* memiliki hak untuk membatalkan akadnya. Sedangkan dalam *qard*, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qard* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *ribā nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qard* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantian waktu itu. Selain itu, *qard* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mistil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qard* pada empat keadaan:

1. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan untuk sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantian dari muqtarid sebelum habis waktu setahun.
2. Diasingkan, *qard* diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
3. Berdasarkan keputusan hakim.

³⁴Nawawi, *Fikih Muamalah*, 179.

4. *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang.³⁵

M. Tambahan dalam *Qard*

Ada dua macam penambahan pada *qard* (utang piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti pekataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba* berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“setiap utuang piutang yang menarik manfaat adalah *riba*”

2. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-Qard* (utang piutang).³⁶

N. Manfaat *Qard*

Manfaat *qard* cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

³⁵Rachmat, *Fiqh*, 154.

³⁶Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 168-169.

2. *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda diantara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.³⁷

O. *Ribā*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ribā*

Ribā menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. *Ribā* juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang.³⁸ Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Adapun menurut istilah teknis, *ribā* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa *ribā* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang. Seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.³⁹

Pendapat para ahli fikih berkaitan dengan *ribā*, menurut Al-Mali, *ribā* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut

³⁷Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 130.

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 240.

³⁹Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2011), 11.

ketentuan syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Syaekh Muhammad Abdul bahwa *ribā* ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta (*muqrid*) kepada orang yang meminjam (*muqtariḍ*) hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁰ Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS Ali 'Imran: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴¹

Yang dimaksud *ribā* di sini ialah *ribā nasiyah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa *ribā nasiyah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. *Ribā* itu ada dua macam: *nasiyah* dan *fadhl*. *Riba nasiyah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Ribā fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Ribā* yang dimaksud dalam

⁴⁰Nawawi, *Fikih Muamalah*, 69.

⁴¹Deprtemen Agama RI, *Mushaf Al- 'azam*, 66.

ayat ini *ribā nasiyah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dasar hukum riba yang kedua ialah QS. Al-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴²

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. *Ribā* merupakan salah satu transaksi yang termasuk batil. Yang dimaksud *ribā* ialah tambahan yang diberikan oleh *muqtarid* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka, *ribā* yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.

⁴²Deprtemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam*, 83.

c. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut dinamakan *ribā*.

2. Macam-macam *Ribā*

Secara umum *riba* hanya ada 2 macam yakni *ribā nasiyah* dan *ribā fadl*.

a. *Ribā nasiyah*, yaitu *ribā* yang terjadi karena kompensasi atas penundaan pembayaran. *ribā nasiyah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian.

b. *Ribā fadl*, yaitu *ribā* yang timbul akibat penukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.⁴³

3. Tahapan pelarangan *ribā*

Pelarangan terhadap *ribā* dalam Islam, seperti pelarangan minuman keras (*khamr*), yakni bahwa pelanggaran terhadap *ribā* berlangsung secara bertahap, sebagaimana larangan bagi semua orang minum *khamr*. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam berprinsip pada penentuan suatu hukum secara berangsur-angsur. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan sebagian warga Arab pada masa itu yang gemar menerapkan *ribā* dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukannya, sehingga akan menimbulkan guncangan di masyarakat

⁴³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 243-244.

jika mereka dikenakan larangan *ribā* secara tiba-tiba dan tegas. Adapun pelarangan *ribā* dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-qur'an:⁴⁴

a. Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa *ribā* bersifat negatif. Allah tidak menyenangi orang yang melakukan *ribā*. Pada ayat ini Allah tidak menyatakan larangan dan keharaman *ribā* secara tegas. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan sesuatu ribā (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka ribā itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁴⁵

b. Tahap kedua, *ribā* digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil, yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *ribā*. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat Al-Nisa' ayat 160-161:

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 13.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam*, 401.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
 وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٦﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ
 وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



Artinya:

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan ribā, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”⁴⁶

- c. Tahap ketiga, diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, sehingga mereka yang telah biasa melakukan *ribā* siap menerimanya. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Ali

Imran ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

⁴⁶Ibid., 103.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁷

- d. Tahap keempat, pada tahap ini pelarangan *ribā* sangat tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”⁴⁸

Dengan demikian, tahap keempat adalah tahap final yang benar-benar secara jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁴⁹

⁴⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam*, 66.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam*, 47.

⁴⁹Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah*, 14.

4. Hikmah Diharamkannya *Ribā*

- a. Menjaga agar orang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
- b. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi sesama Muslim yang berakibat pada celaan dan kebencian dari saudaranya.
- d. Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman yang berakibat penderitaan.
- e. Membuka pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan kekal di akhirat kelak dengan meminjami saudara sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayar, memberi kemudahan dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah Swt.⁵⁰

⁵⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 250.

P. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah adalah imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Secara bahasa *al-ajru*' berarti '*iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusia, dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian dan dibayarkan atas dasar kesepakatan kerja.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar yang membolehkan *ujrah* atau upah adalah dalam firman Allah yaitu:

a. QS. al-Talaq: 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط

Artinya:

“jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah merka”⁵¹

Maksud dari ayat tersebut ialah, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang telah dicerai *raj'i*.

⁵¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam*, 559.

b. QS. Ali-Imran: 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim”⁵²

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai oleh Allah.

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

a. ‘Aqidain (*mu’jir* dan *musta’jir*)

‘Aqidain adalah orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta’jir* adalah orang yang menerima upah dari pekerjaan yang dilakukan. Disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *taṣaruf*, dan saling meridhoi.⁵³

⁵²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam*, 57.

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 117.

b. *Ṣighat*

Ijab qabul antara *mu'jir* dengan *musta'jir*. Misalnya: “Ku serahkan beras ini kepadamu untuk dipindahkan ke gudang dengan upah Rp. 5.000 untuk satu karungnya.” Kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan ini sesuai upah yang kamu sebutkan.”

c. Upah

Upah atau *ujrah* adalah barang yang dijadikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang berupa uang, barang-barang yang bisa ditimbang dan dihitung, dan bisa berupa barang dagangan. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak atau bermusyawarah terlebih dahulu.

d. Manfaat yang melekat pada *mauqud 'alaih*

Sesuatu yang menjadi obyek akad yaitu harus halal, jika berupa pekerjaan maka yang dilakukan harus yang dibolehkan dalam Islam. Apabila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim tetap tidak diperbolehkan.

4. Macam-macam *ujrah*

Upah atau *ujrah* diklasifikasikan menjadi dua macam:

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan ke dua belah pihak yang melakukan transaksi.

b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*nya menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁴

5. Sistem Pembayaran Upah (*ujrah*)

a. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggungnya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁵⁵

b. Perjanjian kerja ada umunya bahwa tingkat upah yang harus diberikan oleh majikan kepada pekerja haruslah dapat memenuhi:

- 1) Kebutuhan pangan si pekerja
- 2) Kebutuhan sandang
- 3) Kebutuhan tempat tinggalnya

Apabila pekerja tersebut kepala keluarga, tentunya termasuk kebutuhan anggota keluarganya. Jadi upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.

⁵⁴<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>, diaksest pada tanggal 16 Oktober 2019 jam 18:30 WIB.

⁵⁵Hendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

BAB III

PRAKTIK ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Letak Georafis

Desa Jurug merupakan sebuah desa yang terletak di daerah perbukitan, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Secara administratif, lokasi Desa Jurug terletak di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Jurug memiliki luas kurang lebih 1.205.353 Ha bisa ditempuh dari pusat Kota Ponorogo sejauh 30 km.

Letak geografis Desa Jurug berada pada 111 38` BT 7 53`LS dengan ketinggian 450 m s/d 650 m di atas permukaan air laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bedruk, Kecamatan Pulung & Desa Bareng,
kecamatan Pudak

Sebelah Selatan : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko

Sebelah Barat : Desa Sooko, Kecamatan Sooko

Sebelah Timur :Desa Banjarejo, Kecamatan Pudak & Desa
Dompjong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten
Trenggalek

Desa Jurug merupakan salah satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan terdiri dari enam dusun, yaitu dusun Jurug, Dusun Srayu, Dusun Nglegok, Dusun Kranggan, Dusun Plongko, dan Dusun Setumbal. Desa Jurug memiliki Kepala Keluarga sejumlah 2.258 dengan jumlah penduduk 6.640 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.290 jiwa dan perempuan sebanyak 3.350 jiwa. Desa Jurug memiliki luas wilayah sekitar 1.205.354 Ha yang terbagi menjadi:

a. Luas tanah desa menurut kepemilikan

- 1) Luas tanah desa : 38,096 Ha
- 2) Luas tanah perorangan : 657,257 Ha
- 3) Luas tanah perhutani : 510,000 Ha

b. Luas desa menurut penggunaannya

- 1) Sawah teknis : -
- 2) Sawah semi teknis : 220,215 Ha
- 3) Sawah non teknis : 20,290 Ha
- 4) Ladang : 153,700 Ha
- 5) Perkebunan rakyat : 83,054 Ha
- 6) Pekarangan / pemukiman : 202,290 Ha
- 7) Hutan : 510,000 Ha
- 8) Lain-lain : 15,804 Ha

2. Keadaan Masyarakat Desa Jurug

Masyarakat desa jurug merupakan masyarakat yang guyup rukun suka tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti saat pembangunan salah satu rumah warga dan ketika panen padi, juga apabila ada warga yang tertimpa musibah banyak warga yang datang untuk membantu agar cepat terselesaikan. Selain itu, masyarakat selalu mengadakan gotong-royong kerja bakti untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Jurug

Masyarakat Desa Jurug mayoritas berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki lahan, digunakan bagi hasil perbandingan 1 : 3 sesuai perjanjian. Selain sebagai petani, perekonomian masyarakat ditopang dengan usaha perdagangan, peternakan, *home industry*, dan toko untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok. Selain bidang tersebut warga jurug ada yang bekerja sebagai tukang kayu, TNI/POLRI, dan PNS.⁵⁶

Tingkat sosial ekonomi masyarakat jurug bisa dikatakan tergolong masih rendah, sebab setiap bulan pemerintah Desa Jurug memberi bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini terbukti karena masih banyak masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

⁵⁶<http://Desajurug.blogspot.com>

4. Prasarana Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1	TK	4 unit
2	SD	5 unit
3	SMP	1 unit
4	SMA	-
5	TPA	11 unit
6	MI	-

Berdasarkan data di atas, prasarana pendidikan di Desa Jurug terdapat empat lembaga yang terdiri atas TK sebanyak 4 unit, SD sebanyak 5 unit, SMP sebanyak 1 unit, dan TPA sebanyak 11 unit. Di Desa Jurug terdapat enam dusun yang memiliki lembaga pendidikan berupa TK dan SD yang tersebar di setiap dusunnya. Selain lembaga tersebut terdapat lembaga lain yaitu SMP dan TPA. Desa Jurug hanya memiliki 1 unit SMP yang terletak di perbatasan Desa Jurug dengan Desa Sooko. Adapun untuk lembaga TPA terdapat 11 unit karena masing-masing dusun memiliki lebih dari satu mushola maupun masjid yang dijadikan lokasi ibadah dan untuk pendidikan agama bagi masyarakat.

B. Pelaksanaan Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Bentuk akad yang digunakan dalam arisan

Arisan di Desa Jurug ini dibuat atas usulan para anggota. Arisan tersebut diajukan dengan tujuan sosial mempererat silaturahmi, media untuk menabung, dan memudahkan bagi anggota yang membutuhkan uang. Arisan di Desa Jurug tidak jauh berbeda dari arisan pada umumnya, yaitu anggota berkumpul melakukan pembayaran, apabila sudah terkumpul dari para anggota kemudian dilakukannya pengundian. Nama yang jatuh saat pengundian yaitu sebagai pemenang/penerima arisan. Apabila pemenang belum terlalu butuh uang maka boleh diberikan kepada anggota yang membutuhkan. Arisan yang sudah berjalan ini beranggotakan 20 orang, untuk 2 orang sebagai pengurus/pengurus. Seperti yang dituturkan oleh bapak W:

“yo arisan iki ke lekasane yo gremang-gremeng wong-wong pas podo amor trus podo setuju, akhire wong lio okeh sing krungu trus podo melu sampek dadi 20 uwong. Sejatine arisan iki tujuane sing sepisan nglumpukne uwong lan ben soyo rukun, pindone yo ge simpenan butuh. Umpomo pas dikopyok delalah pas sing oleh pegen oleh keru, wong sing butuh oleh gunakne disik”⁵⁷

Arisan dengan sistem undian yang berupa uang ini dilakukan dengan pengundian yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang memperoleh undian lebih awal dan terakhir. Setiap anggota yang

⁵⁷Wari, Hasil Wawancara, anggota arisan, Ponorogo. 21 Agustus 2019.

nama keluar lebih awal, maka secara tidak langsung ia akan memperoleh pinjaman berupa kredit dari anggota-anggota lain yang belum memperoleh undian, sehingga ia harus membayar dengan cara mengangsur disetiap arisan sampai semua anggota memperoleh undian. Bagi pihak yang belum memperoleh undian berarti ia memberikan pinjaman kepada anggota yang sudah memperoleh undian lebih awal. Pinjaman ini tidak bisa ditagih sewaktu-waktu dan tidak bisa ditentukan kapan memperolehnya, harus mengikuti proses undian sampai tiba gilirannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Pr:

“sistem sing diterapne neng arisan ki yo umum podo karo arisan-arisan liane, yoiku gawe undian/kopyokan. Pas dikopyok umpomo sing oleh ra teko / gur titip iku ra dikekne, nanging dikopyok meneh kanggo anggota sing podo teko, yo tau sampek dikopyok 3x barang. Menurutku arisan ki podo ae kro tabungan simpan pinjam, mergo anggota sing oleh disik iso ge modal tapi bakal nyaur sampek bar, sing oleh keru utowo keru dewe podo karo nabung, mbayar disek mbethoke keru”⁵⁸

2. Iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan

Praktik arisan yang dilakukan oleh salah satu kelompok arisan di Desa Jurug ini merupakan arisan *becekan* dengan pokok pembayaran Rp. 200.000, yakni membayar sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Bagi anggota yang dibebani *becekan* wajib membayar sesuai besaran yang dibebankan. Dalam arisan ini diterapkan sistem iuran tambahan bagi anggota yang sudah

⁵⁸Parlan, *Hasil Wawancara*, pengurus arisan, Ponorogo. 24 Agustus 2019.

memperoleh undian di awal dengan nilai Rp. 3.000 yang berlipat di setiap arisan. Iuran tambahan ini akan berlangsung dan bertambah sampai arisan selesai. Setiap anggota akan berbeda nilai dalam melakukan pembayaran sesuai waktu memperoleh undian apakah di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi, dalam arisan ini terdapat perbedaan perolehan nilai dari yang memperoleh duluan sampai yang terakhir, karena iuran tambahan tersebut akan ditambahkan kepada yang memperoleh di akhir dalam artian tidak yang paling terakhir saja. Anggota yang memperoleh undian semakin akhir akan memperoleh tambahan nilai arisan semakin banyak. Tambahan yang berlipat ini dianggap sebagai imbal balik. Kenapa tambahan tersebut harus berkelipatan ?. Karena Mereka berpendapat bahwa sama halnya memodali anggota yang memperoleh lebih awal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh mas Dd:

“sing diterapne neng arisan iki tambahan 3.000 sing manak, berlaku kanggo anggota sing wes oleh disik, artine wong” sing wes oleh disik kui pas arisan sok ngarep bayar pokoke 200.000 ewu trus ditambah 3.000 ewu, enek sing 6.000 ewu, sing 9.000 ewu, 12.000 ewu lan sakteruse, saben wong tambahane bedo-bedo manut wektu olehe lek olehe disik tambahane mben arisan yo soyo okeh, sing oleh keru tambahane soyo sitik. Dadi arisan iki saben uwong olehe ora podo sing oleh nomer 1, 2, 3, 4, lan sakteruse olehe duit bedo-bedo, sing oleh disik paling thithik sing keru yo okeh sing paling keru okeh dewe, mergo sing oleh keru ketambahan 3.000, 6.000, 9.000 sakteruse kui mau ko sing wes oleh disik. Miturut kesepakatan anggota enenngge dikeki tambahan kanggo sing oleh disik trus tambahan ditambahne sing oleh keru mergo mesakne sing oleh keru dewe jangka wektune tahunan, lek sing oleh disik podo karo dimodali, umpomo dutukokne wedus sapi dang oleh bathi

*disek. Songko kesepakatan iku wong-wong yo podo setuju ora dipermasalahne kro sing kaitane olehe ra podo kui.*⁵⁹

Untuk memudahkan agar lebih jelas penulis akan memberikan contoh ilustrasi arisan dengan sistem iuran tambahan yang berlipat tersebut tanpa ada *becekan* sebagai berikut:

1. Pada saat pertemuan pertama arisan dilaksanakan di rumah bapak “A” sebagai pembetuk sekaligus pengurus arisan yang didampingi bapak “B”. Penyetoran uang belum dimulai masih membuat tata tertib dan kesepakatan untuk mendukung berjalannya arisan ke depan. Adapun undian sudah dilaksanakan dan bapak “C” memperoleh undian paling awal. Untuk penyetoran uang akan dilakukan pada arisan ke 2 di rumah bapak “C” karena arisan ini menerapkan anjangsana.
2. Pada arisan ke dua dilaksanakan di rumah bapak “C” yang belum ada iuran tambahan karena masih paling awal. Setiap anggota menyetor uang Rp. 200.000 kecuali bapak “C” karena sebagai pemenang. Uang yang terkumpul ialah $Rp. 200.000 \times 19 = 3.800.000$ kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah penulis, sehingga bapak “C” menerima Rp. 3.780.000. Arisan selanjutnya bapak “D” keluar sebagai pemenang undian.
3. Pada arisan ketiga dilaksanakan di rumah bapak “D” yang sudah menerapkan iuran tambahan Rp. 3.000 yang berlipatan bagi pemenang awal. Setiap anggota membayar Rp. 200.000 kecuali

⁵⁹Didik, *Hasil Wawancara*, anggota arisan, Ponorogo. 23 Agustus 2019.

bapak "C" membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.803.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus, sehingga bapak "D" menerima Rp. 3.783.000. Arisan selanjutnya bapak "E" keluar sebagai pemenang undian.

4. Pada arisan keempat dilaksanakan di rumah bapak "E". Setiap anggota membayar Rp. 200.000 kecuali bapak "C" membayar Rp. 206.000 dan bapak "D" membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.809.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus, sehingga bapak "E" menerima Rp. 3.789.000. Arisan selanjutnya bapak "F" keluar sebagai pemenang undian.
5. Pada arisan kelima dilaksanakan di rumah bapak "F". Setiap anggota membayar Rp. 200.000 kecuali bapak "C" membayar Rp. 209.000, bapak "D" membayar Rp. 206.000, dan bapak "E" membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.818.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus, sehingga bapak "F" menerima Rp. 3.798.000. Arisan selanjutnya bapak "G" keluar sebagai pemenang undian.
6. Pada arisan keenam dilaksanakan di rumah bapak "G". Setiap anggota membayar Rp. 200.000, kecuali bapak "C" membayar Rp. 212.000, bapak "D" membayar Rp. 209.000, bapak "E" membayar Rp. 206.000, dan bapak "F" membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.830.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus, sehingga bapak "G" menerima Rp.

3.810.000. Arisan selanjutnya bapak "H" keluar sebagai pemenang undian.

7. Pada arisan ketujuh dilaksanakan di rumah bapak "H". Setiap anggota membayar Rp. 200.000, kecuali bapak "C" membayar Rp. 215.000, bapak "D" membayar Rp. 212.000, bapak "E" membayar Rp. 209.000, bapak "F" membayar Rp. 206.000, dan bapak "G" membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.845.000 kemudian dipotong Rp.20.000 untuk upah pengurus. Sehingga bapak "H" menerima sebesar Rp. 3.825.000. Arisan selanjutnya bapak "I" keluar sebagai pemenang.

8. Pada arisan kedelapan dilaksanakan di rumah bapak "I". Setiap anggota membayar Rp. 200.000, kecuali bapak "C" membayar Rp. 218.000, bapak "D" membayar Rp. 215.000, bapak "E" membayar Rp. 212.000, bapak "F" membayar Rp. 209.000, bapak "G" membayar Rp. 206.000, dan bapak "H" membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.863.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus. Sehingga bapak "I" menerima sebesar Rp. 3.843.000. Arisan selanjutnya bapak "J" keluar sebagai pemenang, arisan pun dilaksanakan di rumah bapak "J". Sistem yang digunakan sama seperti diatas, jumlah tambahan akan terus bertambah/berlipat seatiap pelaksanaan arisan. Iuran tambahan tersebut akan terus berjalan samapai pada arisan yang

terakhir. Sementara penulis hanya mengilustrasikan arisan sedemikian rupa.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut ini.

Daftar anggota	Urutan perolehan undian	Nilai perolehan arisan
A	1	Rp. 3.800.000
B	2	Rp. 3.803.000
C	3	Rp. 3.809.000
D	4	Rp. 3.818.000
E	5	Rp. 3.830.000
F	6	Rp. 3.845.000
G	7	Rp. 3.863.000
H	8	Rp. 3.884.000
I	9	Rp. 3.908.000
J	10	Rp. 3.932.000
K	11	Rp. 3.965.000
L	12	Rp. 3.998.000
M	13	Rp. 4.034.000
N	14	Rp. 4.073.000
O	15	Rp. 4.115.000
P	16	Rp. 4.160.000
Q	17	Rp. 4.208.000
R	18	Rp. 4.259.000
S	19	Rp. 4.313.000
T	20	Rp. 4.370.000

3. Potongan perolehan arisan

Praktik arisan yang dilaksanakan sebagian kelompok masyarakat di Desa Jurug juga mempunyai peraturan atau kesepakatan para anggota. Salah satunya kesepakatannya pemotongan perolehan arisan sebesar Rp. 20.000 untuk upah pengurus/penulis yang berlaku sampai arisan selesai. Kemudian uang Rp. 20.000 tersebut diberikan kedua penulis. Usulan tersebut diterima semua anggota dan disepakati tanpa ada rasa paksaan dengan. Sebagaimana yang disampaikan oleh mas Im:

“sak durunge arisan mlaku enek salah siji anggota sing usul olehe arisan dipotong 20.000 ewu ngge opah sing cathet-cathet saben arisan, mergo tukang cathet kui yo nggekeng lek eneng gesehe catetan kro duit. Eneke aturan iku wong-wong yo podo sepakat ora enek sing nggrundel mergo yo ngeleingi tukang cathet kui abot. Songko pihak penulis yo manud-manud ae dienkake peratutan potongan kui mau. Dadi saben arisan langsung dipotong kes kanggo penulis”⁶⁰

⁶⁰Imam, *Hasil Wawancara*, anggota arisan, Ponorogo. 25 Agustus 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Arisan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat di Desa Jurug Kecamatan Sooko merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang tengah berjalan di daerah tersebut. Arisan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong-menolong).

Yang dimaksud arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dari beberapa anggota yang diundi secara berkala. Dalam kegiatan tersebut anggota arisan wajib hadir dengan membawa setoran uang dengan jumlah yang telah disepakati. Apabila uang sudah terkumpul dengan jumlah tertentu maka uang diberikan kepada anggota yang memperoleh undian. Kegiatan tersebut akan berlanjut sampai semua anggota mendapat giliran undian, biasanya tiap bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai kesepakatan para anggota.

Arisan dengan sistem undian yang berupa uang ini dilakukan dengan pengundian yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang

memperoleh undian lebih awal dan terakhir. Setiap anggota yang nama keluar lebih awal, maka secara tidak langsung ia akan memperoleh pinjaman (*kreditur*) dari anggota-anggota lain yang belum memperoleh undian. Sehingga ia harus membayar dengan cara mengangsur disetiap arisan sampai semua anggota memperoleh undian. Bagi pihak yang belum memperoleh undian berarti ia memberikan pinjaman (*debitur*) kepada anggota yang sudah memperoleh undian lebih awal. Pinjaman ini tidak bisa ditagih sewaktu-waktu dan tidak bisa ditentukan kapan memperolehnya, harus mengikuti proses undian samapai tiba menerima giliran.

Pelaksanaan arisan di Desa Jurug cenderung kepada utang piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya:

1. *Ṣighat* kedua belah pihak yang berhutang

Pembayaran arisan dilakukan dengan ijab qabul. Serah dan terima dalam arisan ini dilakukan oleh pengurus dan anggota arisan dengan secara lisan. Pembayaran arisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan pokok Rp. 20.000 ditambah iuran sesuai jatah masing anggota. Ketika uang sudah terkumpul dari semua anggota maka akan langsung diberikan kepada yang menerima/pemenang. Kesepakatan merupakan syarat upaya tercapainya suatu akad, sedangkan dalam kesepakatan mengandung unsur *at-tarāḍin* (suka sama suka).

At-tarāḍin (suka sama suka) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam hukum Islam. Jika asas ini tidak terpenuhi dalam kontrak, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *bāṭil*.

2. Orang yang berhutang dan berpiutang

Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang yaitu:

- a. Setiap anggota yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian maka sebagai orang yang berhutang (kreditur) dalam arisan, karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota memperoleh undian masing-masing.
- b. Setiap anggota yang namanya keluar lebih akhir atau paling akhir dalam pengundian maka sebagai orang yang berpiutang (*debitur*) dalam arisan, karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada pengurus arisan setelah uang terkumpul uang tersebut akan diberikan kepada anggota yang namanya keluar lebih awal. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang memperoleh undian lebih awal.

3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang mempunyai nilai

Dilihat dari objeknya, praktik arisan di Desa Jurug ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.

Sehingga praktik arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan praktik utang-piutang. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab qabul dan atas kehendak masing-masing, dan objeknya berupa harta benda yang memiliki nilai. Hal ini sama seperti praktik arisan yang berjalan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik arisan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Jurug tergolong akad muamalah utang piutang (*qardʿ*). Jika dilihat berdasarkan akad *qardʿ* maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam meskipun sudah disepakati diawal, karena adanya penambahan yang melebihi pokok pinjaman saat pengembalian seiring dengan berjalannya arisan, sehingga syarat akad *qardʿ* yang digunakan dalam arisan tersebut tidak terpenuhi atau batal.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Iuran Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Setiap manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat tergantung dengan orang lain. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, maka ia akan datang kepada orang lain untuk meminta bantuan. Seperti ketika seseorang membutuhkan uang dalam hal untuk keperluan ekonomi, ia akan meminjam uang kepada orang lain yang memiliki uang lebih. Bagi orang yang mempunyai kelebihan uang wajib untuk memberikan pinjaman

kepada orang yang membutuhkan. Pinjam meminjam (utang piutang) merupakan bagian dari kegiatan muamalah, seperti halnya kegiatan arisan.

Pada hakikatnya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian kecuali tidak berlaku pada anggota yang mendapat undian pertama. Dari sisi substansinya, arisan merupakan akad sosial lebih tepatnya akad *qard* (utang piutang). Selanjutnya uang yang diambil oleh anggota yang mendapat undian adalah utangnya kepada anggota yang lain.

Secara umum arisan termasuk muamalah yang hukumnya belum disinggung dalam Alquran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur'an dan as-Sunnah). Walaupun diperbolehkan dalam muamalah penting untuk diperhatikan tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Alquran dan as-sunnah, dan yang harus diperhatikan adalah ada tidaknya usur *ribā* di dalam muamalah tersebut. Karena kesalahan saat melakukan transaksi dalam muamalah dapat merujuk ke hal *ribā*. Padahal Allah telah tegas melarang *ribā* dalam utang piutang (*qard*), sebagaimana dalam firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلْيُتَّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶²

Dalam praktik arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan masyarakat Desa Jurug merupakan arisan yang menerapkan sistem iuran tambahan yang berkembang disetiap arisan, yaitu dengan nilai kelipatan Rp. 3.000 berlaku bagi anggota yang memperoleh undian lebih awal. Iuran ini akan terus bertambah setiap pelaksanaan arisan sesuai waktu mereka memperoleh undian, semakin di awal maka akan semakin banyak tambahannya, sebaliknya semakin di akhir maka akan semakin sedikit tambahannya. Misalnya bapak “A” memperoleh undian pertama, maka pada arisan ke dua ia harus membayar iuran tambahan Rp. 3.000, pada arisan ke tiga membayar tambahan Rp. 6.000, pada arisan ke empat membayar Rp. 9.000, pada arisan ke lima membayar tambahan Rp. 12.000, dan begitu seterusnya sampai arisan selesai. Dari hasil iuran

⁶¹ Al-Qur’an, 2:275.

⁶² Deprtemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam*, 47.

tersebut akan ditambahkan kepada anggota yang memperoleh undian, dari semua anggota akan memperoleh nilai uang yang berbeda-beda tergantung pada saat waktu perolehan undian. Arisan ini dibentuk untuk membangun silaturahmi, sebagai wadah menabung, dan secara tidak langsung juga bisa dikatakan sebagai utang piutang bagi yang mengikuti.

Masyarakat yang mengikuti arisan akan merasa terbantu dengan diadakannya arisan tersebut, karena bisa membantu keuangan dan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal yang seperti ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ۝۶۳

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁴

Akad *qard* adalah akad tolong-menolong, yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Hal ini karena *qard* yang menghasilkan keuntungan diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist

⁶³Al-Qur'an, 4: 29.

⁶⁴Deprtemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam*, 83.

Rasulullah Saw. bahwa Rasulullah melarang mereka yang melakukan qard yang mensyaratkan manfaat.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah ribā.” (HR. Al-Harist bin Abu Usamah dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al-Baihaqi hadist ini mempunyai hadist pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadist lain yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam).⁶⁵

Ribā menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. *Ribā* juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang.⁶⁶ Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Adapun menurut istilah teknis, *ribā* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bātil*.

Ribā nasiyah, yaitu *ribā* yang terjadi karena kompensasi atas penundaan pembayaran. *ribā nasiyah* muncul karena adanya perbedaan,

⁶⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunah Pres, 2007), 438.

⁶⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 240.

perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Dalam pengertian lain, *ribā* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis *ribā* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bāṭil*. Islam secara tegas melarang adanya *ribā* dalam utang piutang yang telah disebutkan dalam QS. Ali-Imran:130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾⁶⁷

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁶⁸

Dari penjelasan di atas berdasarkan dalil Alquran dan hadits penulis mengambil kesimpulan bahwa iuran tambahan yang diterapkan oleh kelompok arisan di Desa Jurug terdapat unsur melipat-gandakan uang dan terdapat pengambilan manfaat dalam arisan . Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung *ribā* yang disebut *ribā nasiyah*, *ribā* yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari. Arisan tersebut bertentangan dengan akad *qard* (utang piutang) karena di dalamnya terdapat adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan

⁶⁷Al-Qur'an, 3: 130.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam*, 66.

diserahkan kemudian seiring bejalannya waktu. Praktik arisan ini juga mengandung unsur ketidakadilan diantara anggota, karena ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Potongan Perolehan Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pengertian upah menurut kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa dan pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu tertentu, upah biasanya diterima setelah melakukan pekerjaan.

Di dalam fiqh al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda. *“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”*.
2. Mempercepat atau memperlancar dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Dalam hal ini bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang ia kerjakan, artinya pendapatan yang ia dapatkan itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Hal yang seperti ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam Q.S An-Najm ayat 39:

Artinya:

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”⁶⁹

Dengan ini dalam praktiknya pelaksanaan Arisan di Desa Jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo pemenang undian akan dikenai potongan Rp. 20.000 dengan alasan untuk upah pengurus atau penulis arisan, potongan tersebut berlaku setiap arisan dilaksanakan. Cara ini diambil karena demi kelancaran arisan dan kepatutan anggota terhadap pekerjaan pengurus atau penulis. Potongan ini telah disepakati para anggota dan pengurus diawal, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut anggota tidak merasa terbebani atas potongan tersebut. *Ujrah* atau upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan ke dua belah pihak yang melakukan transaksi.

2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁷⁰

⁶⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam*, 527.

⁷⁰<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 jam 18:30 WIB.

Pengupahan dalam arisan ini dilakukan serah terima secara langsung antara anggota dengan pengurus atau penulis. Dalam hal ini penulis atau pengurus melakukan pekerjaanya antara jam 19:30 – 21:00 WIB dengan durasi 1 jam lebih, sedangkan upah yang diterima sebesar Rp. 20.000. Menurut pendapat para anggota dengan upah Rp. 20.000 sudah sesuai dengan kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan perolehan arisan untuk upah pengurus di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam dan boleh dilakukan karena *ujrah*. Di dalam pengupahan ini sudah sesuai dengan kategori upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) dan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan di Desa Jurug termasuk dalam praktik utang piutang (*qarḍ*). Berdasarkan akad *qarḍ* maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalanya arisan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan yang diterapkan dalam arisan di Desa Jurug bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung *ribā* yang disebut *ribā nasiyah*, *ribā* yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari. Selain termasuk dalam *ribā nasiyah* juga tidak sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* yang dikarenakan tidak adanya keadilan diantara anggota, karena ada pihak yang dirugikan yaitu pemenang diawal dan pihak yang diuntungkan yaitu pemenang diakhir. Hal ini dilihat dari adanya iuran tambahan berlipat yang dibebankan bagi pemenang awal.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap potongan perolehan arisan Rp 20.000 untuk upah pengurus di Desa Jurug, ini sah dan boleh dilakukan karena *ujrah*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh anggota arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo hendaknya mengetahui, memahami, dan mengamalkan aturan-aturan dalam arisan sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah, sebagaimana yang telah dianjurkan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa.
2. Diharapkan kepada khususnya seluruh anggota arisan, umumnya bagi penulis dan masyarakat di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan arisan dengan sistem iuran tambahan yang berkembang perlu diperhatikan sisi keadilannya terutama pada penerapan tambahan yang berlipat, tentu ada pihak yang dirugikan yaitu pemenang diawal dan pihak yang diuntungkan yaitu pemenang diakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Al-Amir, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Al Hadi, Abu Hazam. *Fikih Muammalah Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj, Miftahul Khairi. Yogyakarta, 2014.
- Blog Pendidikan Indonesia, “Metode Penelitian Kualitatif,” dalam, <http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html>., diakses pada tanggal 2 Januari 2019, jam 21:15.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam Al-qur’an dan Terjemahannya*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Ghony, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Hartini. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- <http://Desajurug.blogspot.com>
- <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 jam 18:30 WIB.
- Ismail, Muhammad Bin. *Sulubus As-Salam Syarah Bulughum Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Latifah, Umi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2013.
- Meleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2009.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qori'ah, Binti Fathul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban Studi Kasus pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif Dan kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitaitaf dan Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susiyanti, Rini. "Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Ula, Ulfa. "Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.